

**SISTEM PEMINJAMAN MODAL NELAYAN DI TEMPAT
PELELANGAN IKAN (TPI) KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020-2021

**SISTEM PEMINJAMAN MODAL NELAYAN DI TEMPAT
PELELANGAN IKAN (TPI) KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag, M.Ag**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2020-2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rifai Borahima
NIM : 16 0303 0015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 26 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,




Rifai Borahima
NIM: 16 0303 0015

IAIN PALOPO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Peminjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Rifai Borahima Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0015, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis 18 November 2021 telah diperbaiki sesuai catatan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Peminjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam”. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta ibunda Napisa Sampe Raja dan Alm. Ayahanda Ir. Haeruddin yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, telah merawatnya dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah putus asa sehingga penulis mampu menuntut ilmu sampai sekarang, serta dukungan moril maupun materil sehingga penulis mampu bertahan sampai menyelesaikan

skripsi ini. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

2. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berusaha meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag.,M.Ag., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelas SE.

10. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 khususnya Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Khususnya kelas A) yang senantiasa memberi semangat, membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin



Palopo, 26 agustus 2021

Penulis,

Rifai Borahima
NIM. 16 0303 0015

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā’</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan yā’</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *mā ta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qī la*

يَمُوتُ : *yamū tu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan damma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'A

rabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*al-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Hadis, Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللهِ

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf capital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS	: Qur'an Surah
HR	: Hadis Riwayat
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
RI	: Republik Indonesia
W	: Wafat tahun



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR HADIS	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	10
C.Tujuan Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian	10
BABII KAJIAN TEORI.....	11
A.Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
B.Kajian Teori.....	24
1.Al-Qard Dalam Hukum Islam	24
2.Konsep Al-Qard	29
C.Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A.Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B.Fokus Penelitian	39
C.Definisi Istilah	40
D.Desain Penelitian.....	40
E.Data dan Sumber Data.....	41
F.Instrumen Penelitian	42
G.Teknik Pengumpulan Data.....	42
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	43
I. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A.Deskripsi Data.....	47
B.Pembahasan	61
BAB V PENUTUP.....	68
A.Kesimpulan	68
B.Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS.Al-Maidah/5:2	1
Kutipan Ayat QS.Al-Hadid:11	3
Kutipan Ayat QS.An-Nisa/4:29	6
Kutipan Ayat QS.Al-Baqarah:282	34
Kutipan Ayat QS.Al-Maidah:1	25



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Perniagaan.....7



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Penelitian.....	15
Tabel 4.2 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Pesisir Kota Palopo	49
Tabel 4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Palopo Tahun 2019.....	51



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.I Kerangka Pikir 38



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Pembimbing
- Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 Izin Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup Penulis



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Rifai Borahima, 2021. “Sistem Peminjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Muh. Darwis.

Skripsi ini membahas tentang Sistem Peminjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan Di Kota Palopo. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tentang utang piutang *tengkulak* yang ada di TPI (tempat pelelangan ikan) Kota Palopo adalah utang piutang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam hal ini pihak pemberi pinjaman modal disebut *tengkulak* sedangkan pihak peminjam adalah Nelayan. Dalam hal ini *tengkulak* memberikan pinjaman modal sejumlah uang kepada Nelayan sebagai modal untuk biaya operasional melaut, diantaranya untuk membeli bahan bakar memperbaiki jala atau membeli jala yang lebih besar, memperbaiki kapal dan sebagainya. Akan tetapi *tengkulak* tidak serta merta langsung memberikan pinjaman modal tersebut, *tengkulak* memberikan syarat hasil tangkapan ikan tersebut harus di jual hasil tangkapannya kepada *tengkulak*, sedangkan nelayan tidak diperbolehkan ikut menentukan harga tersebut dan setiap *tengkulak* menjual kembali hasil tangkapan ikan nelayan tersebut maka *tengkulak* mengambil persen (%) dari hasil penjualan ikan tersebut tetapi uang yang didapatkan tidak mengurangi utang pokoknya. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana praktek utang piutang ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kota Palopo; Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem utang piutang *tengkulak* di Tempat Pelelangan Ikan Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan Handphone, buku catatan, pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan di TPI (tempat pelelangan ikan) Kota Palopo adalah praktek hutang bersyarat. Sementara utang piutang termasuk dalam kegiatan tolong menolong, Islam memandang kegiatan muamalah dengan sistem hutang piutang sangat dianjurkan. karena hutang merupakan kebutuhan hidup pada saat pendapatan menurun (lemah). Oleh itu, diharamkan bagi kreditur memberikan syarat kepada debitur sebab dapat merugikan pihak debitur (nelayan). Hutang juga memiliki nilai sosial yang signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Sistem Peminjaman, Modal, Hukum Islam

ABSTRACT

Rifai Borahima, 2021. “The Fisherman Capital Lending System at the Fish Auction Place (TPI) of Palopo City in the Perspective of Islamic Law. Thesis of the Sharia Economics Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming and Muh. Darwis.

This thesis discusses the Fisherman Capital Lending System at the Fish Auction Place in Palopo City. The problem contained in this study is about the debt of middlemen in TPI (fish auction place) Palopo City, namely debts made by 2 (two) people, in this case the financier is called middleman while the borrower is a fisherman. In this case, the middlemen provide capital loans in the amount of money to fishermen as capital for operational costs at sea, including buying fuel to repair nets or buying bigger nets, repairing boats and so on. However, middlemen do not necessarily provide capital loans, middlemen provide a condition that the catch must be sold to middlemen, while fishermen may not participate in determining the price and each middleman resells fisherman's catch, middlemen take percent (%) of the proceeds from selling fish but the money earned does not reduce the principal debt. This study aims: To find out how the practice of fish receivables at the Fish Auction Place in Palopo City; To find out the views of Islamic law on the debt system of middlemen at the Fish Auction Place in Palopo City.

This type of research is qualitative research. The research instrument used was cellphone, notebook, interview guide. Data collection techniques were obtained using observation, interviews and documentation. Data analysis technique in this research is descriptive analysis.

Based on the results of the study, it was shown that the TPI (fish auction place) of Palopo City was the practice of conditional debt. While debts and receivables are included in mutual assistance activities, Islam views muamalah activities with a debt system as highly recommended. because debt is a necessity of life when income decreases (weak). Therefore, it is forbidden for creditors to provide conditions to debtors because it can harm the debtor (fishermen). Debt also has a significant social value for the economic development of the community.

Keywords: Lending System, Capital, Islamic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk saling membantu dan sudah merupakan kehendak Allah SWT bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong, manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka perlu bekerjasama atau tolong menolong antar sesamanya, di antara kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan yang menyangkut masalah ekonomi atau muamalah, yang hanya akan tercapai dengan baik jika dijalankan melalui kerjasama yang baik pula. Dalam al-Qur'an, kerjasama disebutkan dalam surah al-Maidah ayat 2 yang isinya sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya ;

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV Makraj Khasanah, 2016, 193.

Jadi, ayat di atas menyuruh untuk bekerjasama tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Kerjasama dalam bermu'amalah juga harus dengan tujuan untuk kebaikan. Tidak ada seorang pun yang menolak bahwa agama dihadirkan ditengah-tengah manusia dalam rangka menegakkan keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan menyeluruh.

Islam diyakini sebagai agama yang paling sempurna di dalamnya jelas tercakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam yang mengajarkan bagi umatnya untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Dalam fiqih islam dikenal dengan istilah "mu'amalah" yang diupayakan dalam rangka menjalin kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial dan saling bermuamalah untuk memenuhi hajatnya.

Salah satu metode kerjasama (tolong menolong) yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang pada umumnya merupakan bentuk mu'amalah dan menggunakan akad adalah utang piutang, dengan adanya krisis ekonomi yang berdampak kepada semakin mahalnya biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tidak jarang membuat masyarakat untuk melakukan utang piutang, baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk modal dalam melakukan suatu usaha.

Menelaah utang piutang dalam islam disebut *qardh*, yaitu suatu usaha untuk meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat peminjam mengembalikannya sebagai gantinya. Dalam hal ini utang mirip dengan pinjam meminjam yang didasarkan pada kenyataan bahwa pinjaman itu terkait dengan suatu barang dan barang itu dikembalikan ke bentuk aslinya. Utang merupakan

bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (membantu) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa utang adalah untuk membantu atau meringankan orang lain yang membutuhkan yakni terdapat dalam QS. al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

pemberian pinjaman merupakan bentuk kasih sayang terhadap Rasulullah menyebutnya *maniha* dan saling tolong menolong, karena peminjam menggunakannya kemudian mengembalikannya kepada kreditur dengan kesepakatan sejak awal.

Dalam utang piutang (*al-qardh*), seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain untuk dimanfaatkan atau digunakan oleh orang tersebut dalam hal untuk saling membantu dan tolong menolong antara sesama manusia.² Dalam hal ini pinjaman tersebut berupa uang. Pihak peminjam menggunakan dana pinjaman tersebut untuk dimanfaatkan baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk modal usaha, peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikannya apabila telah memiliki kemampuan untuk mengembalikannya ataupun mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan peminjam.

²Al Imam Muhammad Asy Syaukani, Terjemahan Nail al. Autber Jilid V, (Semarang: PT Shifa), 650.

Ditinjau dari kemaslahatan sosial, *al-qardh* artinya perbuatan memberikan hal milik untuk sementara waktu oleh seseorang pada pihak lain dan pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman dan mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, zalim dan sebagainya dalam praktek mu'amalah khususnya mengenai *al-qardh*.³

Adapun utang piutang mengikuti hukum *taklifi*, terkadang boleh, makruh, wajib dan haram transaksi. Utang piutang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Kota Palopo dimana mayoritas penduduknya adalah Nelayan. Sehingga mereka mengandalkan hasil tangkapan ikan yang mereka dapatkan dan kemudian menjualnya. Oleh karena itu keberadaan utang piutang ini sangat membantu perekonomian masyarakat di Kota Palopo khususnya para Nelayan.

Dewasa ini muncul bentuk baru dari utang piutang (*al-qardh*) yaitu utang piutang dengan istilah *tengkulak*, utang piutang ini berbeda dengan utang piutang pada umumnya, karena utang piutang *tengkulak* merupakan bentuk baru dari *mu'amalah* dan sejauh ini belum ada kajian khusus yang membahas, maka kajian yang mendalam sangatlah dibutuhkan guna memperoleh kejelasan hukum mengenai utang piutang *tengkulak*. Utang piutang *tengkulak* di TPI (tempat pelelangan ikan) Kota Palopo ini telah berlangsung, secara sepiantas mungkin

³Haroen Nasrun, " *Fiqih Muamalah* ", (Jakarta: PTGaya Media Pratama, 2000), 74.

utang piutang ini tidak ada permasalahan akan tetapi penulis mendapat kejanggalan.

Berikut ini pemaparan tentang utang piutang *tengkulak* yang ada di TPI Kota Palopo adalah utang piutang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam hal ini pihak pemberi pinjaman modal disebut *tengkulak* sedangkan pihak peminjam adalah Nelayan. Dalam hal ini *tengkulak* memberikan pinjaman modal sejumlah uang kepada Nelayan sebagai modal untuk biaya operasional melaut, diantaranya untuk membeli bahan bakar memperbaiki jala atau membeli jala yang lebih besar, memperbaiki kapal dan sebagainya. Akan tetapi *tengkulak* tidak serta merta langsung memberikan pinjaman modal tersebut, *tengkulak* memberikan syarat hasil tangkapan ikan tersebut harus di jual hasil tangkapannya kepada *tengkulak*, sedangkan nelayan tidak diperbolehkan ikut menentukan harga tersebut dan setiap *tengkulak* menjual kembali hasil tangkapan ikan nelayan tersebut maka *tengkulak* mengambil persen (%) dari hasil penjualan ikan tersebut tetapi uang yang didapatkan tidak mengurangi utang pokoknya.

Praktek utang piutang telah diperbolehkan dalam islam tetapi belum tentu semua utang piutang yang berada di masyarakat benar dan baik, maka evaluasi yang harus dilakukan juga pada praktek akad utang piutang di TPI Kota Palopo apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bagaimana pelaksanaan praktek utang piutang, apa bentuk usaha yang dilakukannya, dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam akad utang piutang di TPI Kota Palopo, dari hal tersebut perlu kita merujuk pada kaidah fiqih muamalah, dari segi shighat yang perlu diperhatikan adalah adanya kerelaan kedua belah pihak. Hal ini karena

terdapat kaidah muamalah yaitu *antaraadhin minkum* (suka sama suka / saling memiliki kerelaan). Terdapat dalam surah An-Nisa : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya ;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, *di antara kamu dengan jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah *dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri*, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, *sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang*.⁴

Islam adalah syariat yang menghormati hak kepemilikan umatnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau menggunakan

⁴M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

harta saudaranya kecuali atas kerelaan sudaranya, baik melalui perniagaan atau lainnya.

Allah Swt berfirman,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد والدارقطني)

والد بيهقي، وصححه الحافظ والألباني

Artinya :

“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya”. Riwayat Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany.

Para ulama menegaskan bahwa tidak sah akad yang dilakukan oleh orang terpaksa karena akad tersebut tidak didasari suka sama suka. Sehingga dengan prinsip ini tidak ada pihak-pihak yang akan terdzalimi akibat dari ketidakridhaannya.

Dan dalam hadits lain Nabi Saw bersabda secara khusus tentang perniagaan:

تَرَاضٍ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ

Artinya:

“Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh asas suka sama suka”. Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan oleh Al Albany dinyatakan sebagai hadits shahihkan.

Asas kerelaan ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus ada dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan

kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁵

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁶

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.⁷

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain:

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعُفُوفَ لَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ

Artinya:

“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah swt.”⁸

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَتَنْبِيحُهُمَا مَا إِتَرَ مَا هُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahny a yang diakadkan.”⁹

Keridhaan dalam bertransaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa

⁵ Quraish Shihab, 499.

⁶ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cet. V, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 130.

⁷ Djazuli, 130.

⁸ Djazuli, 130.

⁹ Djazuli, 130

atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.¹⁰

Apabila kaidah diatas diterapkan dalam praktek utang piutang, terkhususnya pada TPI Kota Palopo, maka tidak akan terjadi kecurangan dari pihak yang melakukan transaksi akad. Namun demikian secara faktual belum diterapkan sehingga menerapkan persoalan dalam transaksi tersebut karena pada transaksi yang dilakukan tengkulak memberikan syarat bahwa hasil tangkapan ikan tersebut harus dijual kepada tengkulak dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh tengkulak dan setiap tengkulak menjual hasil tangkapan ikan nelayan tersebut maka tengkulak mengambil persen (%) dari penjualan ikan nelayan tetapi uang yang didapatkan tidak mengurangi utang pokoknya.

Dari pemaparan di atas penulis menemukan kejanggalan, dengan adanya kejanggalan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Sistem Peminjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam”

¹⁰ Djazuli, 131.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek akad utang piutang ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kota Palopo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem utang piutang *tengkulak* di tempat pelelangan ikan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktek akad utang piutang di TPI Kota Palopo
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap system utang piutang *tengkulak* di TPI Kota Palopo

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang sistem peminjaman modal nelayan di TPI Kota Palopo dalam Perspektif hukum Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Untuk melatih ketajaman analisis dan memberikan manfaat bagi penulis juga menambah pengetahuan dan wawasan sehingga apa yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dipergunakan dengan baik.

- b. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian relevan sebelumnya adalah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, dan untuk menghindari kesamaan yang dirasakan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Vreda Enes, Pada tahun 2017 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjam meminjam uang kepada masyarakat nelayan dan faktor penyebab terjadinya tagihan yang harus dibayar di desa alasdowo kecamatan dukuhseti kabupaten pati. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan analisa kualitatif metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi utang piutang di Desa Alasdowo Dukuhseti Pati merupakan utang piutang bersyarat dan dari rukun dan syarat yaitu adanya *aqid* yaitu pihak yang melakukan akad, *ma'qud' alaih* (obyek akad atau barang) yang jelas, *Shighot* yaitu *ijab* dan *qobul* atas dasar kesepakatan bersama yang dibuat oleh nelayan dan pengepul sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang tersebut. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi praktek utang piutang ini adalah akses yang mudah dijangkau yaitu para pengepul yang merupakan tetangga dekat, selain itu debitur yang telah

diberikan syarat utang kepada kreditur menjelaskan hasil tangkapan nelayan juga akan dijual kepada pihak pengepul (debitur).¹¹

Harirotul Ihtiromah, pada tahun 2018 dengan judul *Analisis Sistem Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem lelang ikan TPI Tasik Agung Rembang ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.¹² Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dari pembahasan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang ditinjau dari perspektif ekonomi islam sangat sesuai dengan prinsip syariat islam yang mengedepankan proses saling rela dan menguntungkan kedua belah pihak dalam bermuamalah dan menghindari jual beli yang saling menipu.

Umi Maghfirof, pada tahun 2012 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Antara Nelayan Dan Pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek akad yang dilakukan antara nelayan dan pihak TPI (tempat pelelangan ikan) di kecamatan sarang kabupaten rembang yang kemudian dianalisis dengan perspektif hukum islam.

¹¹Vreda Enes, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul*”, Skripsi : Fakultas Yariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

¹²Harirotul Ihtiromah, “*Analisis Sistem Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui cara berfikir diantaranya induktif dan deduktif.¹³

Sulastri Wijaya, pada tahun 2015 dengan judul *Strategi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Logending Kabupaten Kebumen Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui strategi tempat pelelangan ikan (TPI) logending kabupaten kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam perspektif ekonomi islam. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa strategi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang diterapkan oleh TPI logending ialah untuk mengetahui strategi pengelolaan TPI logending diperlukan konsep dari pelelangan ikan yang meliputi: waktu pelaksanaan, sistem administrasi dan teknik pelaksanaan keuangan. Dalam analisis ekonomi islam konsep strategi pengelolaan yakni: yang *pertama*, waktu pelaksanaan proses pelaksanaan pelelangan ikan sesuai dengan Q.s Al-Asr ayat 1-3 yakni tidak mengulur waktu dalam pelaksanaannya. *Kedua*, sistem administrasi dan teknik pelaksanaan keuangan sesuai dengan Q.s Al-Baqarah ayat 282 menganjurkan dengan sistem yang benar dan harus dengan adanya bukti seperti karcis lelang. *Ketiga*, harga yang ditentukan dalam proses pelelangan harus memenuhi unsur

¹³Umi Maghfiroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Antara Nelayan Dan Pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan)*”, Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

keadilan, tidak ada unsur kedzaliman, tidak ada unsur paksaan dan saling meridhoi antara kedua belah pihak.¹⁴

Eka Lupita Sari, pada tahun 2018 dengan judul tinjauan hukum islam terhadap sistem kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di pelabuhan tamperan kabupaten pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di pelabuhan tamperan kabupaten pacitan dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di pelabuhan tamperan kabupaten pacitan. Penelitian ini menggunakan analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan metode induktif dan mencari pola, model, tema, serta teori.¹⁵

Hananah Wardah, pada tahun 2019 dengan *Judul Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di desa morodemak kecamatan bonang kabupaten demak dan untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan yang dilakukan di desa morodemak kecamatan bonang kabupaten demak. Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah analisis data yang mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, dan menafsirkannya dan

¹⁴Sulastri Wijaya, “*Strategi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Logending Kabupaten Kebumen Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.

¹⁵Eka Lupita Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*”, Skripsi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

menghasilkan suatu pemikiran, pendapatan, teori atau gagasan yang baru inilah yang disebut hasil temuan atau *findings* dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menentukan tema, pola, konsep, insights dan *understanding*. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan masih mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat morodemak secara hukum sudah sesuai dalam hukum islam karena telah memenuhi rukun dan syarat.¹⁶

Tabel 4.1
Perbandingan penelitian

Table penelitian	Tema penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Teori yang digunakan
Harirotul Ihtiromah	Analisis Sistem Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif	Kualitatif	Dari pembahasan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung	Deskriptif

¹⁶Hananah Wardah, “*Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”, Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

	Ekonomi Islam		<p>Rembang ditinjau dari perspektif ekonomi islam sangat sesuai dengan prinsip syariat islam yang mengedepankan proses saling rela dan menguntungkan kedua belah pihak dalam bermuamalah dan menghindari jual beli yang saling menipu.</p>	
Sulastri Wijaya	Strategi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Logending	Lapangan file research	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa strategi	Deduktif

	<p>Kabupaten Kebumen Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam</p>		<p>untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang diterapkan oleh TPI logending ialah untuk mengetahui strategi pengelolaan TPI logending diperlukan konsep dari pelelangan ikan yang meliputi: waktu pelaksanaan, sistem administrasi dan teknik pelaksanaan keuangan. Dalam analisis</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>ekonomi islam</p> <p>konsep strategi</p> <p>pengelolaan</p> <p>yakni: yang</p> <p><i>pertama</i>, waktu</p> <p>pelaksanaan</p> <p>proses</p> <p>pelaksanaan</p> <p>pelelangan ikan</p> <p>sesuai dengan</p> <p>Q.s Al-Asr ayat</p> <p>1-3 yakni tidak</p> <p>mengulur waktu</p> <p>dalam</p> <p>pelaksanaannya.</p> <p><i>Kedua</i>, sistem</p> <p>administrasi dan</p> <p>teknik</p> <p>pelaksanaan</p> <p>keuangan sesuai</p> <p>dengan Q.s Al-</p> <p>Baqarah ayat</p> <p>282</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>menganjurkan dengan sistem yang benar dan harus dengan adanya bukti seperti karcis lelang. <i>Ketiga</i>, harga yang ditentukan dalam proses pelelangan harus memenuhi unsur keadilan, tidak ada unsur kedzaliman, tidak ada unsur paksaan dan saling meridhoi antara kedua belah pihak</p>	
Hananah Wardah	Sistem Bagi Hasil Pada	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian	Deskriptif

	<p>Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.</p>		<p>ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan masih mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat morodemak secara hukum sudah sesuai dalam hukum islam karena telah memenuhi</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			rukun dan syarat.	
--	--	--	-------------------	--

B. Kajian Teori

1. *Al-qard* dalam hukum Islam

Dalam utang piutang (*al-qard*) di haruskan dengan adanya akad, di karenakan dengan adanya akad maka dapat menghindarkan kedua belah pihak dari perbuatan *mu'amalah* yang melanggar hukum islam, khususnya yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan Kota Palopo. Karena itu, untuk mengetahui bagaimana akad tersebut terlebih dahulu akan dibahas bagaimana akad dan *al-qard* dalam konsep hukum islam.

a. Konsep akad

1) Pengertian akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (الرُّبُط) dan kesepakatan (الإِتِّفَاق).

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak

sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata berpengaruh kepada objek perikatan maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya ;

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.¹⁸

Akad dikatakan sempurna jika *ijab* dan *qabul* telah memenuhi syarat, namun ada juga akad yang hanya sempurna jika penyerahan objek akad tidak cukup hanya dengan *ijab* dan *qabul*. Akad semacam ini disebut *al-uqud al-ainiyyah*.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta :Kencana, 2010), 51.

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV Mikraj Khasanah, 2016), 141.

Akad seperti ini ada lima macam yakni : *hibah*, *ariyah* (pinjam meminjam) *wadi'ah*, *qirad* (perikatan dalam modal), dan *rahn* (jaminan hutang). Dan setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara'.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban diantara pihak yang bertransaksi. Dalam *utang piutang* misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai hak atau obyek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menerima uang sebagai kompensasi barang.

2) Rukun akad dan syarat akad

Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) *Aqid* ialah orang yang berakad, seperti pihak-pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli.
- b) *Mauqud ' alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad utang piutang.
- c) *Mauqud al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

Dalam akad utang piutang tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual dengan diberi ganti.

¹⁹Rochadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Ngambak Sebagai Pemberian Modal Bagi Nelayan Di Desa Tembokrejo Muncar Banyuwangi", Skripsi : Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2011, 21-22.

- d) *Sigat al-aqdi* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* yaitu ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, maka orang tersebut disebut *mujib*. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri, maka pelaku *qabul* disebut *qabil*.

Disamping itu, selain akad mempunyai rukun, akad juga memiliki syarat-syarat yang menyertai rukun. Adapun syarat-syarat yang menyertai rukun-rukun akad antara lain:

- a) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
 Pihak-pihak yang berakad disebut *aqid*. Dalam hal *utang piutang*, maka pihak-pihak tersebut adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqih memberikan pernyataan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, yakni dia harus memiliki kecakapan dan kepatutan (*ahliyah*) dan mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai syar'i untuk melakukan suatu transaksi.
- b) *Mauqud'alaih* adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Mauqud'alaih* bisa berupa aset-aset finansial ataupun non finansial, *mauqud'alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan, Obyek transaksi termasuk harta yang diperbolehkan menurut syara'

dan dimiliki penuh oleh pemiliknya, Obyek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, Adanya kejelasan tentang obyek transaksi

3) Tujuan akad (*mauqud al-aqd*)

Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad *utang piutang*, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual.

4) Ijab qabul (*sigat al-aqd*)

Sigat al-aqd ini diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul*.²⁰

5) Macam-macam akad

a) Akad *sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan *urf* (kebiasaan). Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

b) Akad *fasid*, yaitu akad yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam akad *sahih*.

c) Akad *batil*, yaitu akad yang tidak memenuhi kriteria *sahih*, dan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya.

²⁰Dimyaudin, *Pengantar Fiqih*, 51.

akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.²¹

6) Berakhirnya akad

Suatu akad dapat berakhir apabila memenuhi persyaratan berikut ini:

- a) Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad memiliki tenggang waktu.
- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dianggap berakhir jika:
 1. Utang piutang itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 2. Berlakunya khyar syarat, khyar aib, atau khyar rukyah
 3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 4. Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna

Salah satu phak berakad pihak yang berakad meninggal dunia. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad diantaranya akad sewa menyewa, rahn, kafalah, syirkah, wakalah dan muzara'ah.

2. Konsep *Al-Qardh*

a. Pengertian *al-qardh*

²¹Dimyaudin, *Pengantar Fiqih*, 61.

Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtarid yang membutuhkan dana atau uang. *Qardh* secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari qaradah asy-syai-yaqridhu yang berarti ia memutusnya dikatakan qardtu asy-syai'a bil-miqradh aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah suatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Secara terminologis qard adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.²²

Qardh (utang piutang) adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat dari pihak pemberi utang setelah penghutang menerima utang darinya. Namun bagi pihak penghutang transaksi qardh (utang piutang) adalah boleh ketika pemberi utang memberikan hartanya untuk di utang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi utang piutang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bagi penghutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar utangnya kapanpun ia mau maksimal pada saat jatuh tempo yang telah di sepakati jika telah mampu membayarnya.

Dengan kata lain, al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, al-qardh dikategorikan dalam aqad tathawwu'i atau aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong

²²Hasbi, "Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar", Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, 14.

orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai Al-qardul Hasan.²³

Menurut Chairuman Pasaribu pengertian utang piutang ini juga sama pengertiannya dengan “Perjanjian Pinjam Meminjam”, yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah ketentuan barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula.”²⁴

Secara syar’i ahli fiqih mendefinisikan al-qard:

1. Menurut Madzhab Hanafi, mrngatakan bahwa al-qard adalah suatu benda diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikan kepada pemiliknya harus semisal, batasan semisal adalah asal jenisnya tidak terlalu berbeda sehingga nilainya menjadi berbeda juga. Kategori ini meliputi kesamaan dalam kemungkinan untuk ditakar, ditimbang dan dihitung jumlahnya.
2. Menurut Madzhab Maliki, mengatakan al-qard adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan, sesuatu pemberian murni tidak kemungkinan adanya transaksi peminjaman yang tidak diperbolehkan. Pemberian modal

²³Amelia Andriyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*“, Skripsi : Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2017, 16.

²⁴Chairuman Pasaribu. Surahwardi K. Luhis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet, I: Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

yang bagi pemberinya berhak mengembalikan barang pengganti yang tidak berlainan jenis barang tersebut dari orang yang mendapatkan modal. Al-qard diberikan hanya karena belas kasihan yang menunjukkan bahwa keuntungan untuk peminjaman saja dan tidak bagi pemberi pinjaman.

3. Menurut Madzhab Hanbali al-qard adalah menyerahkan modal pinjaman kepada orang yang akan digunakan dan modal itu dikembalikan berupa barang pengganti. Al-qard merupakan jenis dari transaksi salaf, sebab penerima modal pinjaman mengambil manfaat dari modal tersebut. Hal ini merupakan transaksi yang lazim terjadi jika modal telah diserahterimakan, maka pemberi tidak boleh mengambil modal tersebut, sebab modal sudah tidak menjadi miliknya, namun ia masih berhak untuk mendapatkan ganti dari modal tersebut.
4. Menurut Madzhab Syafi'i memberikan pendapat bahwa al-qard merupakan sesuatu yang diberikan dengan pinjaman modal. Al-qard merupakan pinjaman modal yang bersifat menjalankan usaha kebaikan, al-qard bisa disamakan dengan transaksi salaf yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali dengan sesuatu yang serupa menurut kebiasaan yang berlaku.

Menurut ahli fiqh, utang adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Sedangkan menurut Amir

Syarifuddin, definisi utang piutang yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.

Dari definisi tersebut kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya, Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti pelepasan hanya berlaku dalam waktu sementara saja dalam artian yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. Sedangkan kata “berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini utang piutang dapat dibedakan dengan pinjam meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang, akan tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah nilai, maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya seperti semula itu bukan termasuk utang piutang tapi pinjam meminjam.²⁵

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasannya maksud dari utang piutang sendiri adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Dalam Islam memiutangkan sesuatu pada seseorang berarti telah menolongnya, di sinilah letak perbedaan mendasar sistem ekonomi syariah dengan kapitalis dimana tujuan utama dalam memiutangi seseorang adalah menolong saudaranya. Sedangkan dalam sudut pandang kapitalis, memiutangi kepada seseorang adalah semata-mata untuk mencari keuntungan.

b. Dasar hukum utang piutang (al-qard)

²⁵Juainah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura*”, Skripsi : Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Surabaya, 2009, 13.

Memberi hutang atau pinjaman adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama, bagi orang yang berhutang sebetulnya hutang itu mubah. Islam tidak menganggap hutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberatan karena menjaga harga diri.

Dalam utang-piutang itu terkandung sifat tolong menolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya.

Ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan utang-piutang, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.²⁶

Dalam surah al-baqarah ayat 282 di atas memberikan penjelasan bahwa setiap kita melakukan kegiatan muamalah seperti utang piutang maka hendaknya mereka menuliskan secara jelas utang piutang yang mereka lakukan, dan tulisan itu harus benar bisa diartikan tertulis secara benar dan dengan sepengetahuan kedua belah pihak yang bersangkutan tersebut.

c. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Dalam pelaksanaan utang piutang terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, adapun rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

²⁶Kementria Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung, CV Mikraj Khasanah Ilmu, 2016).

- 1) *Sighat Aqad* (perjanjian dua pihak yang berhutang).
- 2) Orang yang berhutang dan yang berpiutang (*Aqid*)
- 3) Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*).

Sedangkan untuk syarat utang piutang yang berkaitan erat dengan rukun-rukunnya antara lain:²⁷

- 1) *Pertama*, karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*akad*) maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafadz *qardh* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan kehendak sendiri dan juga karena perjanjian utang piutang adalah merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya, oleh karena itu perjanjian utang piutang juga hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya yaitu orang yang telah balik dan berakal sehat.
- 2) *Kedua*, *harta* benda yang menjadi obyeknya harus *mal mutaqawwimin*. Mengenai jenis harta benda yang menjadi obyek utang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiah *aqad* utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat* yakni harta benda yang banyak

²⁷Muhammad Nizar Ali Wafa, "*Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama*", Skripsi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, 18-20.

padanannya , yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimtiyyat* tidak sah dijadikan obyek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukannya akad pinjaman baik berupa harta benda *al-misliyyat* maupun *al-qimtiyyat*.

- 3) *Ketiga*, akad *utang* piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutang).

d. Hukum Utang-Piutang (*Qardh*)

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* hanya sah dan mengikat jika barang atau uang telah diterima. Jika seseorang meminjam sejumlah uang dan dia telah menerimanya, maka uang itu adalah miliknya dan dia wajib mengembalikannya dengan jumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*) walaupun muqtaridh belum menerima barang. Dalam hal ini muqtaridh boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka muqtaridh wajib mengembalikan yang sama.


e. Hak dan Kewajiban Muqridh dan Muqtaridh (Kreditur dan Debitur).

Kewajiban orang yang melakukan utang piutang adalah membuat perjanjian utang-piutang tertulis. Selain itu harus disertai dengan kwitansi yang menyatakan jumlah utang dan tanggal terutangnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak-pihak yang melakukan transaksi piutang.

Orang yang berhutang wajib mengembalikannya kepada orang yang memberi utang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Namun, jika debitur menyatakan bersedia untuk mengajukan pelunasan utangnya yang belum jatuh tempo, maka hal itu tidak menjadi masalah. Sebaliknya, itu akan memberi lebih banyak kepercayaan kepada kedua belah pihak. Sedangkan hak dan kewajiban debitur dan kreditur menurut KUHP perdata pasal 1759-1764 adalah Kewajiban debitur mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah yang sama pada waktu yang diperjanjikan (pasal 1763), syaratnya ia harus memperhatikan waktu dan tempat barang itu sesuai dengan kontrak (pasal 1764).

C. Kerangka pikir

Kerangka pemikiran menjadi dasar pemikiran peneliti dalam proses dan alur yang ditempuh peneliti dalam menjalankan penelitian yang dilakukan. Berikut ini kerangka pemikiran penelitian yang berjudul sistem peminjaman modal nelayan di TPI Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam yang tersaji dalam dalam Gambar skema kerangka pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Dimana jenis metode kualitatif dilakukan peneliti yang berobjek alamiah. Objek alamiah yang dimaksud ialah penelitian yang benar adanya, bukan hasil dari manipulasi. Instrument dari penelitian ini ialah peneliti itu sendiri dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai situasi yang ada pada lokasi penelitian atau untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu kejadian atau kenyataan social, dengan cara mendeskripsikan jumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang sedang diuji.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Selain itu fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Dengan demikian fokus dari penelitian ini yaitu berfokus pada praktek utang piutang di Tempat Pelelangan Ikan di Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

Untuk lebih mempermudah penulis dan pembaca dalam memahami dan menggambarkan judul, maka penulis memberikan pendefinisian yang menjadi istilah dan kata-kata yang dianggap penting dari judul penelitian ini.

1. Sistem adalah komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mempermudah aliran informasi.
2. Peminjaman modal adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
3. Nelayan adalah yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan
4. TPI (Tempat Pelelangan Ikan) adalah sebuah pasar yang terletak di dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan hasil laut baik secara lelang maupun tidak.
5. Hukum islam yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits (hukum syara'), juga pendapat yang dikemukakan para tokoh fiqih dan ulama mazhab.

D. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian komparatif yang berfokus lebih dari satu masalah penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode survey, dalam proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literature.

Dari metode survei yang digunakan dalam desain penelitian, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Nelayan dan Tengkulak di Tempat Pelelangan Ikan Kota Palopo, observasi di lokasi penelitian tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan Kota Palopo, dan studi literature terkait penelitian-penelitian tentang “Sistem Peminjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam”.

E. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Subjek penelitian yang digunakan adalah data primer, untuk memperoleh data primer maka dilakukan wawancara kepada orang-orang yang menjadi sumber informasi yang memberikan data sesuai dengan masalah penelitian. dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah nelayan dan tengkulak yang berada di tempat pelelangan ikan kota palopo.

Data primer adalah perolehan data dari informan melalui teknik wawancara, hasil wawancara peneliti dengan narasumber terhadap objek permasalahan yang akan diteliti. Untuk menentukan informan dimulai ketika peneliti masuk kelapanagn serta pada saat berlangsungnya proses penellitian. Dalam penelitian ini dilakukan mengambil informan dengan

menggunakan tehnik purposive sampling yaitu dengan mengambil sampel yang didapatkan dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan apa yang ingin diteliti. Penelitian ini dapat dihentikan apabila data yang diperoleh sudah jenuh. Artinya para informan sudah tidak memberikan data baru lagi. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan nelayan dan tengkulak di TPI Kota Palopo.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan langsung dari objek yang diteliti. Data ini hanya dipergunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder didapatkan melalui penelitian dari literature yaitu dari internet berupa jurnal, artikel, dan tulisan yang terkait dengan judul penelitian, buku-buku yang dianggap relevan dan sumber lain.

F. Instrument penelitian

Penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian ialah handphone, buku catatan dan peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai human instrument yang fungsinya menetapkan fokus penelitian, mencari informan, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Obsevasi

Metode obsevasi merupakan metode pengmpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dan responde. Pengumpulan data dengan melakukan obsevasi langsung dan lebih dekat pada bidang objek

yang diteliti kemudian mencatat data berupa pendapat, tindakan, pengalaman, atau ciri-ciri subjek penelitian secara individu, kelompok atau umum. Metode observasi digunakan untuk mendesain mengungkapkan ide atau gagasan dan menjelaskan sebab dan akibat.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang memakai pertanyaan secara lisan kepada objek penelitian, dikerjakan jika peneliti membutuhkan komunikasi atau hubungan dengan responden. Wawancara pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu responden dalam penelitian ini adalah nelayan, tengkulak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang paling dapat diandalkan untuk menjaga kebenaran dokumen dengan mengambil gambar sebagai bukti kebenaran suatu kejadian.

Dokumentasi biasanya digunakan dalam laporan pertanggungjawaban acara. Laporan ini umumnya secara jelas mencantumkan metode (misalnya: tanggal, tempat, dan waktu pelaksanaan, dll), Foto kegiatan, Informasi panitia, Tanggal kegiatan, Sponsor acara, dokumentasi acara, Data peserta, dan Data pembicara.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yaitu fakta yang akan dijadikan bahan untuk mendukung penelitian. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalkan dari wawancara, observasi dan tindakan aktivitas lainnya. Selain itu, data dapat diperoleh dari

literature atau dokumen data terkait. Dalam penelitian, kesalahan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, data dalam penelitian sangat penting sehingga perlu digunakan untuk memvalidasi, termasuk pengujian kredibilitas, pengujian depenabilitas, pengujian transferabilitas, dan pengujian komfirmabilitas. Penulis menggunakan teknik validasi data untuk memverifikasi bahwa data yang diambil oleh penulis bebas dari kesalahan. Penulis kemudian menggunakan teknik untuk menguji keabsahan data:

1. Uji Kredibilitas Data

Selama tahap pengujian kredibilitas data, penulis terlebih dahulu menghabiskan waktu untuk mencari data survey. Penulis mewawancarai seorang nelayan di TPI Kota Palopo. Penelitian yang dilakukan penulis memakan waktu lebih dari seminggu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Data tersebut kemudian diperiksa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Uji Transferabilitas Data

Pada tahap uji transferabilitas data, untuk memenuhi keabsahan data tentang sistem peminjaman modal nelayan di tempat pelelangan ikan di Kota Palopo dalam perspektif hukum Islam. Untuk memenuhi kriteria tersebut, maka hasil penelitian yang berkaitan sistem peminjaman modal nelayan dengan dapat diterapkan atau dialihkan ke situasi yang sejenis.

3. Uji Depenabilitas Data

Tahap uji depenabilitas, untuk menilai kualitas proses penelitian atau tidak, dengan menilai secara cermat mencari data, apakah melakukan kesalahan

dalam menyusun konsep rencana penelitian, mengumpulkan data dan menafsirkannya.

4. Uji Konfirmabilitas

Suatu penelitian dapat dikatakan objektifitas apabila dibenarkan juga oleh peneliti lainnya. Dalam penelitian kualitatif, uji komfirmabilitas merupakan pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil dari penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

I. Teknik analisis data

Adalah salah satu cara yang digunakan dalam proses penelaah data dari berbagai sumber. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.

Dalam melakukan penelitian ada beberapa yang harus ditentukan sebelum memasuki lokasi penelitian. Seperti Analisis data pada penelitian Kualitatif yang dilakukan sebelum terjun ke lokasi tempat penelitian harus mengetahui dan menjelaskan masalah yang akan di teliti pada lokasi penelitian.

1. Analisis Sebelum Lapangan

Sebelum peneliti memasuki lapangan, terlebih dahulu melakukan analisis data yang merupakan hasil dari data studi pendahuluan yang akan digunakan pada focus penelitian. Ketika


peneliti berada dilapangan, maka barulah focus penelitian yang tadinya bersifat sementara akan berkembang.

2. Analisis Data di Lapangan Model Mles dan Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data periode tertentu. Ketika wawancara berlangsung peneliti akan membuat kesimpulan dari hasil pembicaraan yang diperoleh untuk bahan olahan pada penelitian ini.

3. Analisis Data Selama di Lapangan Model Spardley

Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan informan yang dapat dipercaya dan membukakan jalan bagi sipeneliti untuk memasuki objek penelitian.²⁸



IAIN PALOPO

²⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*”, (Cet. Ke-25; Jakarta: Alfabeta): 245-253

BAB IV


DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Kota Palopo

a. Letak Geografis dan Data Administrasi

Kota Palopo terletak antara $2^{\circ} 53' 15''$ - $3^{\circ} 04' 08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ} 03' 10''$ - $120^{\circ} 14' 34''$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :



Sebelah Utara	: Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
Sebelah Selatan	: Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
Sebelah Timur	: Teluk Bone
Sebelah Barat	: Kecamatan Tondon Nanggala, Kabupaten Tanah Toraja Utara

Secara umum, luas wilayah Kota Palopo kurang lebih $247,52 \text{ km}^2$ atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan secara administrasi pemerintahan terdiri dari 9 wilayah kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 48 Kelurahan yaitu :

1. Kecamatan Wara terdiri dari 6 Kelurahan, Yakni : Kel.Amassangan, Kel.Boting, Kel.Dangerakko, Kel.Tompotikka, Kel.Lagaligo dan Kel.Pajalesang.

2. Kecamatan Wara Utara terdiri dari 6 Kelurahan, Yakni : Kel.Batupasi, Kel.Penggoli, Kel.Sabbamparu, Kel.Luminda, Kel.Salubulo, Kel.Patte'ne.
3. Kecamatan Wara Selatan terdiri dari 4 Kelurahan, Yakni : Kel.Sampoddo, Kel.Songka, Kel.Takkalala, Kel.Binturu.
4. Kecamatan Wara Timur terdiri dari 7 Kelurahan, Yakni : Kel.Benteng, Kel.Surutanga, Kel.Pontap, Kel.Malaturung, Kel.Salekoe, Kel.Salutellue, Kel.Ponjalae.
5. Kecamatan Wara Barat terdiri dari 5 kelurahan, Yakni : Kel.Tomarunding, Kel.Battang, Kel.Lebang, Kel.Battang Barat, Kel.Padang Lambe.
6. Kecamatan Sendana terdiri dari 4 Kelurahan, Yakni : Kel.Peta, Kel.Mawa, Kel.Purangi, Kel.Sendana.
7. Kecamatan Mungkajang terdiri dari 4 Kelurahan, Yakni : Kel.Mungkajang, Kel.Murante, Kel.Latuppa, Kel.Kambo.
8. Kecamatan Bara terdiri dari 5 Kelurahan, Yakni : Kel.Rampoang, Kel.Temmalebba, Kel.Balandai, Kel.To'Bulung, Kel.Buntu Datu.
9. Kecamatan Telluwanua Terdiri dari 7 Kelurahan, Yakni : Kel.Mancani, Kel.Marosingin, Kel.Jaya, Kel.Salubattang, Kel.Sumarambu, Kel.Batu Walenrang dan Kel.Pentojangan.

Kondisi Topografi sebagian besar wilayah Kota Palopo adalah dataran rendah yang terletak di pesisir pantai atau sekitar 62,00 % dari luas Kota Palopo. Ketinggian dataran rendah berkisar 0 – 500 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng berkisar 0 - 40 %.

Musim hujan berlangsung antara bulan November sampai bulan April, sedangkan musim kemarau berlangsung mulai bulan Mei sampai Oktober. Sedangkan curah hujan berkisar 214,5 mm pertahun. Data dari statis meteorologi menunjukkan bahwa suhu udara di wilayah ini berkisar antara 22,00 C – 33,00° C.

Tata guna lahan di Kota Palopo dibedakan atas penggunaan lahan perkotaan (urban) dan lahan non perkotaan (rural). Luas wilayah Kota Palopo untuk kegiatan perkotaan sekitar 105 Km² atau 43% dari luas wilayah, panjang garis pantai kurang lebih 21 km, dan luas perairan budidaya 2.975,50 ha

b. Demografi

Penduduk Kota Palopo berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (*Susenas*) akhir tahun 2019 berjumlah 180.678 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing – masing 87.812 jiwa laki-laki dan 92.866 jiwa perempuan yang terdistribusi pada sembilan (9) kecamatan. Tingkat kepadatan penduduk di sembilan kecamatan bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor topografi, potensi wilayah dan konsentrasi penduduk Kota Palopo, tingkat kepadatan perkecamatan dapat dilihat dalam Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 4.3

Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Palopo Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Jumlah Rmh Tangga	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Wara Selatan	11.846	10,66	2.810	1.111
2.	Sendana	6.685	37,09	1.381	180
3.	Wara	39.101	11,49	8.943	3.403
4.	Wara Timur	38.853	12,08	8.399	3.216
5.	Mungkajang	8.102	53,80	1.781	151
6.	Wara Utara	23.119	10,58	4.886	2.185
7.	Bara	28.169	23,35	5.963	1.206
8.	Telluwanua	13.614	34,34	2.873	396
9.	Wara Barat	11.189	54,13	2.408	207
	Jumlah	180.678	247,52	39.444	730

Sumber data : Palopo dalam angka tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS)

c. Gambaran tentang Tempat Pelelangan ikan dan nelayan di kota palopo

Salah satu bentuk pengembangan perikanan di Palopo dikenal dengan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) atau biasa juga disebut Tempat Pemasaran Ikan. TPI adalah pasar di pelabuhan untuk menjual hasil tangkapan nelayan, dengan

atau tanpa pelelangan. TPI Kota Palopo terletak pada Jl. H. Abd.Dg. Mappuji didirikan pada tahun 1994. Luas TPI ini sekitar 4 hektar, yang merupakan total luas TPI dan gedung perkantoran. TPI Kota Palopo berada di lokasi yang sama dengan PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan).

Menurut data Dinas Perikanan Kota Palopo, hasil laut tahun 2018 sebesar 18.387,5 ton dari 60 jenis ikan, termasuk udang dan kepiting. Produk-produk ini didistribusikan ke wilayah Kota Palopo, tetapi juga ke wilayah sekitar palopo seperti Tana Toraja dan beberapa hasil laut seperti kepiting dapat dikirim ke Makassar.

Tata kelola yang terjadi di TPI Palopo sangat terstruktur dan pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada pengelolaan TPI. Hal ini terlihat dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Tempat Penjualan Ikan Dinas Perikanan.

Pada beberapa cara dalam proses penangkapan ikan di Indonesia. Metode ini mengungkapkan tipe nelayan yang ada. Seperti daerah lain di Indonesia, Kota Palopo memiliki beberapa karakteristik nelayan yang diklarifikasikan berdasarkan metode penangkapannya. Adapun jenis-jenis yang ada di kota palopo salah satunya yakni:

- 1) Nelayan pa'bagang

Nelayan *Pa'bagang* adalah nelayan yang menangkap ikan secara berkelompok dengan menggunakan alat tangkap. *Pa'bagang* dibagi menjadi dua berdasarkan jenis bagangnya salah satunya yaitu:

a) Bagang apung

Bagang apung adalah metode menangkap ikan dengan menggunakan jaring di kedua sisi kapal penangkap ikan yang tampak mengambang.

masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di dalam memproduksi ikan memerlukan input produksi atau faktor produksi. Adapun wujud dari input produksi berupa modal untuk memenuhi perlengkapan nelayan tersebut untuk melaut diantaranya adalah alat tangkap (jala), bahan bakar perahu, dan biaya untuk memperbaiki kapal/perahu. Perahu bagang terapung memiliki pemilik kepala dengan 10 sampai 12 nelayan dan seorang pemimpin yang bernama bos bagang.

Dengan adanya biaya yang dibutuhkan kebanyakan nelayan di TPI menyatakan bahwa modal menjadi persoalan hal ini dikarenakan nelayan memiliki keterbatasan modal. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut kebanyakan para nelayan di TPI meminjamnya kepada tengkulak, kemudian tengkulak memberikan syarat kepada nelayan untuk menjual hasil tanggapan kepada tengkulak tersebut. Ini sudah sejak lama dan telah menjadi kebiasaan para nelayan di TPI.

Adapun hasil penelitian terkait rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

a. praktek akad utang piutang di TPI (tempat pelelangan ikan)

1. kasus utang piutang di TPI

Utang piutang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam hal ini pihak pemberi pinjaman modal disebut *tengkulak* sedangkan pihak peminjam adalah Nelayan. Dalam hal ini *tengkulak* memberikan pinjaman modal sejumlah uang kepada Nelayan sebagai modal untuk biaya operasional melaut, diantaranya untuk membeli bahan bakar memperbaiki jala atau membeli jala yang lebih besar, memperbaiki kapal dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan salah satu tokoh masyarakat TPI melalui wawancara berikut:

“ masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan membutuhkan uang untuk memenuhi perlengkapan nelayan tersebut untuk melaut seperti jala, bahan bakar, dan biaya untuk memperbaiki perahu. Dengan adanya biaya yang dibutuhkan nelayan kebanyakan nelayan di TPI kota palopo melakukan utang piutang kepada tengkulak kemudian si tengkulak memberikan syarat kepada nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikannya kepada tengkulak tersebut ini sudah jadi kebiasaan para nelayan di TPI ini ketika membutuhkan modal untuk melaut mereka meminjam kepada tengkulak.”²⁹

Adapun hasil wawancara dari informan lainnya:

“banyak para nelayan yang berutang kepada tengkulak”³⁰

Hal ini dibenarkan oleh nelayan lainnya:

“banyak nelayan yang memiliki utang kepada pihak tengkulak dari pihak tengkulak memang tidak menagih Cuma hasil tangkapan harus terus dikasi sama dia”³¹

²⁹ Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat TPI,

³⁰ Wawancara dengan arya selaku salah satu nelayan di TPI, pada tanggal ,

³¹ Jumadi, ”wawancara”, Nelayan: 24 januari 2021

Hal ini diperkuat oleh bapak hery selaku nelayan:

“nelayan yang memiliki utang kepada tengkulak, hasil tangkapan harus dikasi kepada tengkulak dan pelunasannya tidak dipersulit”³²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan nelayan berutang kepada tengkulak untuk memenuhi kebutuhan melaut para nelayan dan Dari hasil wawancara tersebut ditarik kesimpulan bahwa praktek utang piutang yang terjadi di TPI kota palopo sudah menjadi kebiasaan para nelayan jika tidak memiliki uang untuk memenuhi perlengkapan melaut maka nelayan tersebut melakukan utang piutang dengan tengkulak..

2. Mekanisme sistem utang piutang di TPI kota palopo

Utang piutang dalam Islam disebut dengan *qardh* adalah upaya untuk memberikan pinjaman kepada orang lain, dengan syarat peminjam mengembalikannya. Dalam utang piutang (*al-qardh*), seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain untuk dimanfaatkan atau digunakan oleh orang tersebut dalam hal untuk saling membantu dan tolong menolong antara sesama manusia. Dalam hal ini pinjaman tersebut berupa uang. Pihak peminjam menggunakan dana pinjaman tersebut untuk dimanfaatkan baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk modal usaha, peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikannya apabila telah memiliki kemampuan untuk mengembalikannya ataupun mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan peminjam. Hal tersebut

³² Hery, “wawancara”, Nelayan: 24 januari 2021

dapat dilihat dari beberapa hasil pernyataan oleh narasumber melalui wawancara berikut:

“setahu saya ada sistem utang dimana nelayan yang memiliki sangkutan utang harus memberikan hasil tangkapannya kepada pihak tengkulak untuk dijual setiap pihak tengkulak itu tidak mempersulit nelayan yang memiliki utang”³³

Adapun hasil wawancara dari informan lainnya:

“sistem tidak memiliki tanda terima, jika ingin meminjam anda hanya meminjamnya secara lisan”³⁴

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak jumai:

“tidak ada kwitansi yang ditulis secara lisan ji saja Cuma itu hasil tangkapan harus diberikan ke dia untuk dijual”³⁵

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa antara nelayan dan tengkulak yang melakukan utang piutang sistem yang dilakukan lisan tidak tertulis ataupun adanya kwitansi.

3. Perjanjian utang piutang

Dalam kasus utang piutang ada perjanjian ataupun syarat utang piutang bahkan yang dilakukan antara nelayan dan tengkulak di TPI kota palopo. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang bapak Abidin sebutkan sebagai berikut:

“hasil tangkapan dikasi kepada tengkulak nanti hasilnya dipotong dan kalau hasil tangkapannya banyak si tengkulak mendapat persen dari hasil penjualan itu”³⁶

³³ Burhan, “Wawancara”, Masyarakat TPI Yang Tidak Berutang: 24 januari 2021

³⁴ Jumadi, “Wawancara”, Nelayan: 24 januari 2021

³⁵ Jumai “Wawancara”, Nelayan: 24 januari 2021

³⁶ Abidin, “Wawancara”, Nelayan: 24 januari 2021

Hasil wawancara tersebut dibenarkan oleh bapak hery dan bapak sulaiman yaitu:

“iya syaratnya atau perjanjiannya itu hasil tangkapan melaut harus diberikan kepada tengkulak untuk dijual”³⁷

“iya perjanjiannya hasil tangkapan harus dijual sama dia (tengkulak)”³⁸

Berdasarkan wawancara tersebut ditarik kesimpulan bahwa nelayan yang memiliki utang kepada tengkulak harus memberikan hasil tangkapan melaut mereka kepada tengkulak tersebut.

4. Bunga dalam utang piutang

Sistem utang piutang tidak luput dari bunga akan tetapi dalam utang piutang yang dilakukan oleh nelayan dengan tengkulak tersebut tidak membebankan bunga kepada nelayan yang berutang. Adapun hasil wawancara dari nelayan antara lain:

“tidak ada bunga ataupun sanksi yang diberikan tengkulak”³⁹

Adapun hasil wawancara yang dibenarkan oleh informan lainnya:

“tidak ada bunga, bahkan disini kami saling menguntungkan”⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem utang piutang yang dilakukan antara nelayan dan tengkulak tidak ada bunga yang diberikan oleh pihak tengkulak bahkan dalam pernyataan bapak abiding yang mengatakan mereka sama menguntungkan.

³⁷ Hery, “Wawancara”, Nelayan: 24 januari 2021

³⁸ Sulaiman, “Wawancara”, Nelayan: 24 januari 2021

³⁹ Jumadi, “Wawancara”, Nelayan: 24 januari 2021

⁴⁰ Abidin, “Wawancara”, Nelayan: 24 januari 2021

5. Pendapat nelayan peminjaman modal atau utang piutang kepada tengkulak apakah menguntungkan atau tidak

Beberapa nelayan mengatakan bahwa utang piutang yang dilakukan dengan tengkulak sangat menguntungkan bahkan sama-sama saling menguntungkan. Hal ini dinyatakan oleh bapak suriadi sebagai berikut:

“menurut saya menguntungkan apalagi tidak ada sanksi yang diberikan tengkulak jika kita tidak membayar utang atau lambat membayarnya dan juga tidak ada jangka waktu pelunasan yang diberikan”⁴¹

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa tengkulak tidak memberatkan pihak nelayan yang berutang bahkan pihak tengkulak tidak memberikan sanksi atau jangka waktu pelunasan kepada nelayan.

6. Pandangan hukum islam dengan sistem peminjaman modal atau utang piutang (menurut tengkulak)

Dalam islam kita diajarkan untuk saling tolong menolong salah satunya memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan tidak melanggar hukum islam. Adapun hasil wawancara dari bapak arya selaku tengklak yang menyatakan pendapatnya:

“menurut saya tidak melanggar hukum islam karna tidak ada bunganya karena jika kita memakaikan bunga itu berarti utang piutang yang dilakukan ini riba dan dalam islam riba itu haram.”⁴²

Dari wawancara diatas ditarik kesimpulan bahwa utang piutang yang dilakukan nelayan dengan tengkulak tidak melanggar hukum islam hal ini

⁴¹ Suriadi, "Wawancara", Nelayan: 24 januari 2021

⁴² Arya, "Wawancara", Tengkulak: 24 januari 2021

dikarenakan tengkulak tidak membebankan bunga atau dalam utang piutang tersebut tidak mengandung unsur riba.

b. Pandangan hukum Islam terhadap sistem utang piutang tengkulak

Menurut penulis melakukan utang piutang antara nelayan dengan tengkulak di TPI kota Palopo utang adalah hal biasa di semua masyarakat, bisnis, dan lainnya. Karena manusia adalah makhluk social yang tidak terlepas dari bantuan orang lain. Beberapa pihak merasa membutuhkan bantuan dari sistem utang.

“Dengan membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita harus membantu mereka karena kita sebagai umat muslim diharuskan untuk saling tolong menolong yakni memberikan pertolongan memberikan pinjaman dengan tidak membebankan bunga”⁴³

Tindakan yang dilakukan tengkulak memberikan pertolongan kepada nelayan dengan meminjamkan uang untuk membiaya kebutuhan dan perlengkapan saat melaut tanpa membebankan bunga dan tidak ada unsur riba dalam transaksi utang piutang tersebut.

Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap sistem peminjaman modal nelayan di TPI Kota Palopo dalam perspektif hukum islam, dapat disimpulkan bahwa menurut penulis sistem peminjaman modal atau utang pitang tersebut tidak melanggar hukum islam.

B. Pembahasan

1. Praktek Utang Piutang di Kota Palopo

Praktek utang piutang di TPI Kota Palopo adalah utang piutang tidak mempersulit nelayan yang ingin membayar hutangnya kepada tengkulak hal ini

⁴³ Kasman, “*Wawancara*”, Tengkulak: 24 januari 2021

beralasan bahwa pihak Tengkulak yang mensyaratkan supaya para nelayan yang berhutang kepada tengkulak hasil tangkapan nelayan selalu diberikan kepada tengkulak untuk dijual. Dalam praktek utang piutang tidak ada tanda terima , hanya kesepakatan berdasarkan rasa saling percaya antara para pihak. Penjualan yang dilakukan pihak kreditur (tengkulak yang memberikan utang) menjual hasil tangkapan tersebut kepada para penjual lainnya, Saat ditanya soal utang tengkulak menjelaskan praktek utang piutang antara nelayan dan tengkulak hanya mengikuti praktek di TPI. Praktek itu sudah berlangsung sejak lama.

Mekanisme utang dengan tengkulak adalah ketika pihak nelayan datang untuk memberikan hasil tangkapannya kepada tengkulak untuk dijual dan ketika hasil tangkapan nelayan banyak maka tengkulak mengambil persen dari hasil penjualan tersebut. Jika nelayan (debitur) ingin meminjam, sudah menjadi tradisi bahwa kedua belah pihak sepakat dan nelayan yang berhutang hasil tangkapannya diberikan kepada tengkulak untuk dijualkan. Akad antara nelayan dan pengepul hanya bersifat lisan dan tidak ada tanda terima tertulis.

Praktek utang piutang ini bermanfaat karena banyak nelayan yang terlilit utang dan membutuhkan bantuan. Jika nelayan yang terlilit utang, tengkulak akan membantu dengan syarat penjualan. Nelayan menjelaskan, praktek ini sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan yang dilakukan dua pihak yang bersangkutan utang yakni Nelayan dan Tengkulak.

2. Analisis hukum islam terhadap sistem peminjaman atau utang piutang di TPI Kota Palopo

Praktek utang piutang di Kota Palopo merupakan praktek utang piutang bersyarat. Sementara utang piutang termasuk dalam aktivitas membantu, Islam memandang bahwa aktivitas menolong sistem utang sangat dianjurkan. Karena utang adalah tuntutan hidup saat ekonomi lemah. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan bagi pihak yang berutang. Utang juga memiliki nilai sosial yang signifikan bagi pengembangan perekonomian masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah signifikan.

Kenyataannya, muamalah harus berdasarkan kesepakatan dan kemauan kedua belah pihak. Ridha berarti rela, suka, dan bahagia, tetapi secara istilah berarti tekad untuk menerima semua keputusan yang dibuat dan kegembiraan sebagai jawaban atas akhir dari semua keinginan dan harapan baik. Syarat terpenting yang harus ada dalam suatu akad atau transaksi adalah adanya kemauan diantara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak yang dipaksa atau merasa dipaksa oleh kontrak. Jadi selama itu, para pihak yang bertransaksi memiliki kebebasan untuk mengaturnya atas dasar sukarela mereka sendiri. Persetujuan atau kesediaan kedua belah pihak dalam akad merupakan prinsip yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.⁴⁴

Praktek utang piutang yang ada di TPI Kota Palopo adalah utang piutang bersyarat. Ketika nelayan yang ingin berhutang kepada tengkulak maka hasil

⁴⁴ Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm 35.

tangkapan nelayan harus diberikan kepada pihak tengkulak untuk dijualkan. Apabila pihak nelayan ingin membayar utang-utangnya pihak tengkulak tidak mempersulit. Praktek tersebut sudah berlangsung lama, penulis ingin menganalisis praktek tersebut dari syarat dan rukunya yakni sebagai berikut.

a. Analisis Syarat dan Rukun Utang Piutang Nelayan TPI Kota Palopo

Utang sudah menjadi hal yang lumrah disetiap masyarakat, bisnis, dan lain sebagainya. Karena dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Hal ini didasarkan pada adanya ekonomi yang rendah, menengah atau tinggi. Hal ini biasanya terjadi ketika salah satu pihak merasa membutuhkan bantuan melalui sistem utang.

Utang piutang tersebut hanya berdasarkan saling percaya, tidak ada istilah hitam diatas putih, akan tetapi hanya kesepakatan lisan saja. Sistem utang di TPI Kota Palopo sudah berlangsung lama sejak tahun 2005 sampai sekarang tahun 2021, para pihak dalam transaksi tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jihad dalam hal rukun dan syarat utang piutang benar-benar terpenuhi dengan kata lain, ada *aqid* (pihak-pihak yang melakukan akad), *Ma'qud alaih* (obyek akad), *shiqhot* (ijab qobul).

Nur Huda dalam buku Fiqih Muamalah bahwa Madzhab Syafi'i harus orang yang sadar dewasa, orang yang seimbang dan rasional tanpa paksaan. pembeli bukanlah musuh. Madzhab Hambali berpendapat bahwa syarat Aqid harus dewasa, ada keridhaan atau kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan menurut Madzhab Maliki penjual dan pembeli harus *mumayyiz*. Madzhab Hanafi mengedepankan syarat Aqid harus berakal dan *mumayyiz*,

Tasharuf yang bermanfaat, *tasharuf* yang tidak murni bermanfaat, *tasaruf* yang berada diantara manfaat.⁴⁵

Dalam terjadinya akad antara tengkulak dan nelayan segala macam akad harus sempurna. Sebagaimana dalam teori tentang *Ahliyah al-muta'qidain* yaitu setiap pihak yang mengadakan akad harus mampu bertindak adalah anak yang belum baligh, orang gila, atau setengah gila, orang yang diampu (al-mahjur) karena *muflis* (bangkrut) dan boros, mereka yang tidak terampil harus diwakili walinya, objek akad atau barang yang dipegang dapat menerima hukum. Misalnya, barang yang dijualbelikan adalah barang halal, barang yang disucikan dan juga dapat diserahterimakan, maka akad dilaksanakan dengan izin syara' artinya bentuk atau tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syara siapa saja yang berhak membuat akad, sekalipun bukan pihak dalam akad. Pembicaraan seperti jual beli yang akad mendatangkan keuntungan maka tidak sah jual beli senjata untuk membunuh atau mengupah orang untuk membunuh, *Baqa' al-ijab shalihan ila wuqu' al-qabul* yaitu bahwa ijab berlaku terus atau tidak dicabut sebelum terjadi qabul, *Ittihad al-majlis al-aqad* yaitu jika terjadi pemisahan antara aqid sebelum batal maka pengikatan majlis akad ijab Kabul menjadi tidak sah.

kreditur (tengkulak) juga cukup memberikan kelonggaran kepada debitur (nelayan) dengan melunasi semampunya dengan jaminan debitur harus memberikan hasil tangkapannya kepada tengkulak untuk dijual. Dengan persyaratan yang tidak memberatkan debitur yang berutang. transaksi utang piutang dilakukan secara wajar tanpa adanya pihak yang dibebani dan saling rela

⁴⁵ Nur huda, "*fiqih muamalah*", hal 181

satu sama lain. Karena hal ini akan menjadi berkah baik bagi kreditur maupun debitur. Sistem utang piutang yang dilakukan oleh nelayan dan tengkulak merupakan sesuatu sudah menjadi kebiasaan.

Para Kreditur dan Debitur yang melakukan transaksi utang piutang ini juga berkompeten dan rasional. Dilihat dari apa yang berupa uang, dalam hal ini praktek tersebut memenuhi syarat karena diserahkan oleh tengkulak. Seorang nelayan yang terlilit utang yang terjadi secara otomatis adalah berpindah tangan yang dipenuhi dengan akad kesepakatan lisan antara nelayan dan tengkulak

Akad yang dilakukan antara tengkulak dan pihak nelayan adalah dengan akad (perjanjian) lisan saja tidak ada tanda terima yang harus diserahterimakan antara kedua belah pihak, hanya saja dengan modal amanah, hal ini terlihat dari besarnya kepercayaan nelayan terhadap utang dan tanggungjawab mereka yang begitu besar karena dengan utang puluhan juta hanya dengan modal amanah. Dalam praktek ini, tengkulak memberikan kelonggaran kepada nelayan yang berutang yaitu tidak menetapkan batas pengembalian.

IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Sistem Peminjaman Modal Nelayan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam. Penjelasan diatas sudah penulis buat pada bab sebelumnya dari penjelaan tersebut penulis menyimpulkan bahwa:

1. Transaksi utang piutang di TPI Kota Palopo merupakan utang bersyarat dimana prakteknya dilihat dari rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu adanya aqid para pihak dalam akad, ma'qud alaih (subyek akad atau komoditas jelas), shigot ijab dan qabul disepakati dan dilakukan oleh nelayan dan tengkulak sebagai pihak dalam transaksi utang. Debitur yang telah diberikan syarat utang kepada kreditur menjelaskan baha hasil tangkapan nelayan diserahkan kepada tengkulak untuk dijual.
2. Praktek pinjam meminjam tidak memberatkan nelayan, dan adanya perjanjian yang diberlakukan nelayan tersebut berdasarkan suka sama suka yaitu nelayan yang berutang juga mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang diinginkan.

B. Saran

Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam muamalah harus diperhatikan prinsip yang diajarkan Islam agar tidak terjerumus ke dalam larangan-larangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani Amelia. 2017. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat* ", Skripsi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Dimyaudin, *Pengantar Fiqih*.
- Djazuli A. 2014. *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cet. V, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Djazuli, 130.
- Ghazaly Rahman Abdul. 2010. "*Fiqh Muamalat*", Jakarta : Kencana
- Hasbi. 2017 "*Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*", Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ihtiromah Harirotul. 2018. "*Analisis Sistem Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uiversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Juainah. 2009. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura*", Skripsi : Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Surabaya.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Cv Mikraj Khasanah Ilmu, 2016.
- Maghfiroh Umi. 2012. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Antara Nelayan Dan Pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan)*", Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nasrun Haroen. 2000. "*Fiqh Muamalah*", PT: Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Nur Huda, *Fiqh Muamalah*.
- Pasaribu Chairuman. Luhis K Surahwardi. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika).
- Rochadi. 2011. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Ngambang Sebagai Pemberian Modal Bagi Nelayan Di Desa Tembokrejo Muncar Banyuwangi*", Skripsi : Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
- Sari Lupita Eka. 2018. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*", Skripsi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Shihab Quraish M. 2009. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati).
- Shihab Quraish, 499.
- Syaukani Asy Muhammad Al Imam. 1994. *Terjemahan Nailul Autber Jilid V*, PT: Asy Shifa, Semarang.
- Wafa Ali Nizar Muhammad. 2018. "*Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama*", Skripsi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Wardah Hananah. 2019. *“Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”*, Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wijaya Sulastri. 2015. *“Strategi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Logending Kabupaten Kebumen Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.



IAIN PALOPO

Lampiran 1 : SK.Pembimbing


IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR II TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2020

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2020;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 05 Februari 2020

DEKAN,

H. MUSTAMING

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : II TAHUN 2020
TENTANG : PENJANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Rifai Borahima
NIM : 16 0303 0015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Sistem Pemijaman Modal Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
 4. Penguji II : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Palopo, 05 Februari 2020

DEKAN,

MUSTAMING

IAIN PALOPO

Lampiran 2 : Berita Acara Seminar Proposal


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
 email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Maret tahun dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Rifai Borahima
 NIM : 16 0303 0015
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Sistem Peminjaman Modal Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Pembimbing/Pengarah:


1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 (Pembimbing I)
 2. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 (Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Maret 2020

Pembimbing I Pembimbing II
 
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI **Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**
 NIP 19680507 199903 1 004 NIP 19701231 200901 1 049

Mengetahui,
 Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP 19701231 200901 1 049

Lampiran 3 : Permohonan Izin Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 237/In.19/F.Sya/PP.01.1/04/2020 Palopo, 21 April 2020
 Sifat : Biasa
 Lambiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
 Perihal : **Permohonan izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPSTP Kota Palopo
 Di -
 Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Rifai Borahima
 NIM : 16 0303 0015
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Tempat Penelitian : TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kota Palopo
 Waktu Penelitian : 21 April 2020 – 21 Mei 2020

untuk mengadakan Penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Sistem Peminjaman Modal Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam."**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


 Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 NIP. 19680207 199903 1 004

IAIN PALOPO

Lampiran 4 : Izin Penelitian





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpom : (0471) 23692

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 976/IP/DPMTSP/XII/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: RIFAI BORAHIMA
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Lingk. Padang Katapi Kab. Luwu
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 16.0303.0015

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

SISTEM PEMINJAMAN MODAL NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


Lokasi Penelitian	: TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KELURAHAN PONJALAE KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 03 Desember 2020 s.d. 03 Februari 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 04 Desember 2020
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
 Pangkat : Penata
 NIP : 19780805 201001 1 014

IAIN PALOPO

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SP/3
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo

Lampiran 5 : Pedoman wawancara



14. Apakah bapak melakukan bagi hasil setiap bulan atau apakah ada waktu yang ditentukan?

15. Jika utang bapak belum lunas apakah bapak tetap melakukan bagi hasil atau tidak, kalau pun tidak kenapa?

Pihak tengkulak

1. Sejak kapan bapak bermata pencaharian sebagai tengkulak?
2. Bagaimana dengan akad utang piutannya apakah ada perjanjian?
3. Apakah ada jangka waktu yang bapak berikan kepada nelayan untuk melunasi utangnya?
4. Bagaimana pendapat bapak menurut pandangan hukum islam dengan sistem pinjaman modal yang bapak berikan
5. Apa keuntungan bapak tentang pinjaman yang bapak berikan kepada nelayan?

IAIN PALOPO

Lampiran 6 : Berita Acara Seminar Hasil



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH


Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 07 September 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Rifai Borahima
 NIM : 16 0303 0015
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Sistem Peminjaman Modal Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.	()
Penguji II	: Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	()
Pembimbing I	: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	()
Pembimbing II	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 September 2021
 Ketua Program Studi,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Rifai Borahima
NIM : 16 0303 0015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/07 September 2021
Judul Skripsi : Sistem Peminjaman Modal Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
② Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 03 September 2021

Penguji I


Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
NIP 19581213 199102 1 002

Penguji II


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 19730211 200003 2 003

IAIN PALOPO

Lampiran 7 : Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Peminjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Rifai Borahima Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0015, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis 18 November 2021 telah diperbaiki sesuai catatan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).



Palopo, 18 November 2021

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.	Penguji I	(.....)
4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	(.....)
6. Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah	Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
---------------------------------------------------	--------------------------------------

 <u>Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.</u> NIP. 19680507 199903 1 004	 <u>Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag</u> NIP 19701231 200901 1 049
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iii

Lampiran 8 : Berita Acara Ujian Tutup




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA


Pada hari ini Kamis tanggal 18 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Rifai Borahima
 NIM : 16 0303 0015
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Sistem Pemijaman Modal Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.	()
Penguji II	: Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	()
Pembimbing I	: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	()
Pembimbing II	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 November 2021
 Ketua Program Studi,

 Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

Lampiran 9 : Dokumentasi



IAIN PALOPO



RIWAYAT HIDUP



Rifai Borahima, lahir di padang sappa pada tanggal 25 Juni 1998. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Ir. Haeruddin dan ibu Napisa Sampe Raja. Saat ini, penulis bertempat tinggal di padang sappa, kecamatan ponrang, kabupaten luwu. Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 231 padang assempereng. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 bua ponrang hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMK PP-Negeri

Rappang kabupaten sidrap, penulis aktif di organisasi pramuka. Setelah lulus SMK di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.



IAIN PALOPO